

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.¹

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintah (QS Al-An'am, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa' [4]:131), mewajibkan (QS Al-'Ankabut [29]:8, Luqman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 154.

[46]:15), dan mensyariatkan (Al-Nisa' [4]:11).² Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati.³ Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁶

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 353.

³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005, hlm. 31.

⁴ Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 140.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm. 291.

⁶ Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145.

yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.⁷

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.⁸ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁹

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106. Firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(Q.S Al-Baqarah: 180)¹⁰

⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.

⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, tth, hlm. 278.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974. hlm. 28.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ma'ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"(Q.S Al-Maidah: 106).¹¹*

¹¹ *Ibid.* hlm. 126.

Dan Hadist Rasulullah Saw.

حدثنى ابو خيشمه ذهر بن حرب و محمد بن مثنى العنزى (و اللفظ لا بن المثنى)
 قال لا حد ثنا يحيى (و هو ابن سعيد اللقطن) عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر
 ان رسول الله صلعم قال : ما حق امرئ مسلم له شىء يريد ان يصى فيه يبيت ليلتين الا
 ووصية مكتوبة عنده

Artinya: *“Telah bercerita kepadaku Abu Khaisamah Zahir bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna Al-Anzi (lafal Malik bin Mutsanna) mereka berdua telah berkata, Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari Ubaidillah telah member kabar kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai keinginan untuk berwasiat, bermalam semalam dua malam melainkan wasiatnya telah ditulis di atasnya.”¹²*

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syari’at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu.

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga *testament* adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Mesir: Tijariah Kubro, tth, hlm. 70.

akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat di cabut kembali.¹³

Wasiat disamping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Ibnu Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada 4, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *siqhat*.¹⁴ Sedangkan menurut Muhammad Jawad muqhnayah, rukun wasiat ada 4 yaitu redaksi wasiat, pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang akan berwasiat dijelaskan pada pasal 194 yang berbunyi:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid, Juz II*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1989, hlm. 374.

¹⁵ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah*, terjemahan. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: 2001, hlm. 504.

¹⁶ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Op. cit*, hlm. 298.

hukum yang kuat di Indonesia harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, apabila seseorang yang melakukan wasiat yang belum cakap umur menurut Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya batal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat (1) tentang batas usia orang berwasiat berbeda jauh dengan pendapatnya ulama. menurut Imam Malik wasiat orang *safih* (bodoh) dan anak-anak yang belum *baligh* hukumnya sah. Dalam kitab *Al-Muwatta'* disebutkan,

حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم , عن أبيه , أن عمرو بن سليم الزرقى أخبره , أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاغا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنه عم له . قال عمر بن الخطاب : فليوص لها قال , فأوصى لها بمال يقال له ببر جشم . قال عمرو بن سليم . : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم . وابنة عمه التي أوصى لها , هي أم عمرو بن سلم الزرقى .

Artinya: “Malik menyampaikan kepadaku, dari Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hazm bahwa Amr ibn Salim az-Zuraqi member tahu bapaknya bahwa telah dikatakan kepada Umar ibn al-Khattab:”Ada seorang anak yang belum mencapai masa pubertasnya (belum baliqh). Ia berasal dari suku Ghassan dan ahli warisnya ada di Syam. Ia punya harta dan satu-satunya keluarganya yang ada di sini adalah anak perempuan dari salah satu paman dari rumpun bapaknya Umar ibn al-Khattab memerintahkan: “Suruh ia buat membuat wasiat untuk wanita itu”, ia mewasiatkan kepadanya harta yang disebut sumur jusyam. Amr ibn Salim menambahkan: “harta itu dijual seharga 30.000 dirham, dan anak perempuan dari rumpun bapaknya yang diwasiati tak lain adalah ibn dari Amr ibn Salim az-Zuraqy.”¹⁷

Menurut Mazhab Imam Syafi'i,

(تصح وصية مكلف حر) مختار عند الوصية فلا تصح من صبي و مجنون و رقيق
ولو مكاتب لم ياء ذن له السيد

¹⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Bairut: Dar Ihya Al Ulum tt., hlm. 579.

Artinya:”Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang mukallaf yang merdeka atas kehendak sendiri ketika berwasiat untuk itu, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak sekalipun statusnya mukatab tanpa seizing dari tuan.”¹⁸

Di sini dari mazhab Imam Syafi’i dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus orang *mukallaf* dan atas kehendaknya sendiri dan tidak sah wasiatnya anak yang masih kecil, orang gila, dan budak, sekalipun itu budak *mukatab*.

Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum. Dalam kaitan ini, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan telah berakal, namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah *baligh*. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan baliqh dan berakal, oleh sebab itu, wasiat anak kecil yang belum *baligh* menurut mereka tidak sah, karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela tanpa imbalan.¹⁹

Kata *baligh* menurut Sulaiman Rasjid ialah anak-anak yang sudah ada salah satu sifat yang terdapat pada dirinya diantaranya: *pertama*, telah berumur 15 tahun. *Kedua* telah keluar mani. *Ketiga* telah haid bagi anak perempuan.²⁰

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu’in Bi Syarhi Quratul-‘Aini*, Semarang: Toha Putra, hlm. 92.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1927.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 316.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut di atas, mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan batas usia berwasiat sekurang-kurangnya 21 tahun. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap tema tersebut yang berjudul “STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 194 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA MINIMAL ORANG BERWASIASAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apa latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1?
2. Bagaimana relevansi ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1 tentang batas usia minimal orang berwasiat dengan aspek kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1.
2. Untuk mengetahui relevansi ketentuan KHI pasal 194 ayat 1 tentang batas usia minimal orang berwasiat dengan aspek kemaslahatan.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat yang penulis jumpai di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Siti Asykariah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan pembatalan wasiat hanya ada pada orang yang berwasiat dan perlu dicatat bahwa syarat *mushi* adalah atas kemauan sendiri bukan karena paksaan atau ancaman, dan perbuatan seseorang tergantung ditentukan oleh niatnya.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nurul Fuadah (2100028), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang Safih (Bodoh)*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang *safih* bahkan orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat.

Ketiga, Skripsi yang di susun oleh Thowilan (2199119), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat itu diberikan sebelum terjadi upaya

pembunuhan atau sesudah upaya pembunuhan maka wasiat tersebut sah. Alasannya adalah sebagai penebus keteledoran dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syari'at Islam dan juga sebagai penambah amal yang sebanyak-banyaknya, dengan cara melakukan wasiat sebagian hartanya kepada orang yang telah menganiaya, maka tercapailah ihsan yang akan membuat pahala yang diharapkan. Walaupun hal itu diberikan kepada orang yang pernah menganiaya dirinya.

Dari beberapa skripsi yang penulis lihat belum ada yang membahas tentang “*Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat*”, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang batas usia orang berwasiat.

Adapun sekripsi ini penulis membahas tentang Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²¹ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch Jilid 1*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 2000, hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah wasiat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²² Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *Library research* . oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²³

a. Sumber Data Primer,

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²⁴ Adapun data sekunder

²² Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hlm. 114.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* Cet XII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 9.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Op. Cit*, hlm. 53.

adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, As-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karnya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan wasiat.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁵ Dengan pendekatan ini penulis mendiskripsikan batas usia minimal orang berwasiat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1 secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210.

b. Content Analisis

Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²⁶ Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan orang yang akan berwasiat sekurang-kurangnya harus berumur 21 Tahun.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya.

Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 11: Tinjauan umum tentang batas usia minimal orang berwasiat dan mashlahah, bab ini merupakan landasan teori yang berisikan pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, hal-hal yang membatalkan wasiat, hikmah wasiat, batas usia kedewasaan, dan mashlahah.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 85.

BAB III : Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan latar belakang perumusan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 194 ayat 1 tentang batas usia minimal orang berwasiat.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan inti skripsi, dimana penulis akan menganalisis latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1, dan menganalisis relevansi ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1 tentang batas usia minimal orang berwasiat dengan aspek kemaslahatan.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi, pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.